



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/119 /B.III/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk;
  - b. mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan data tersebut;
  - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - d. melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis terkait; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-2-2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/119 /B.III/HK/2014**  
**TANGGAL: 20 Februari 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| NO | NAMA / JABATAN                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                    | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Gubernur Lampung                                                     | Pembina                | 350.000,-                               | Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 5.2.1.01.01. |
| 2  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung                   | Pengarah               | 300.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                             | Ketua                  | 250.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Sekretaris             | 200.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung        | Anggota                | 175.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung              | Anggota                | 175.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung     | Anggota                | 175.000,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 7 (tujuh) orang JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung           | Anggota                | @ 175.000,-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**